



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 09 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Aji Baru, Rt:03, Rw:01 Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 440/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 440/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancm pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM Noka : MH1JFB116CK056131 Nosin : JFB1E-105824;

Dikembalikan kepada Sdr. Kornelius;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING bersama-sama dengan Saksi ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan kamp. Padang ratu Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih ” *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS melintas di jalan raya persawahan Kamp. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING bersama Sdr. ARI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange langsung memepet sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih yang sedang dikendarai Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS, kemudian Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS berhenti dan Sdr. ARI (DPO) langsung

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari Sepeda Motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah Saksi Korban sambil berkata "awas-awas", karena Saksi Korban ketakutan sehingga sepeda motor saksi korban terjatuh kemudian Sdr. ARI (DPO) mengambil kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Korban sambil menodongkan senjata api kemudian saksi korban mundur, setelah itu sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih milik Saksi Korban, dibawa kabur Sdr. ARI (DPO) ke arah Kamp. Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kamp. Padang Ratu.;

Bahwa sepeda motor Saksi Korban Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih dijual Sdr. ARI (DPO) kepada Sdr. AHYANSARI (DPO) yang beralamat di Kamp. Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) gunakan untuk membeli Narkotika.;

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING bersama-sama dengan Saksi ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan kamp. Padang ratu Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih " *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS melintas di jalan raya persawahan Kamp. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131,

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING bersama Sdr. ARI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange langsung memepet sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih yang sedang dikendarai Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS, kemudian Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS berhenti dan Sdr. ARI (DPO) langsung turun dari Sepeda Motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah Saksi Korban sambil berkata "awas-awas", karena Saksi Korban ketakutan sehingga sepeda motor saksi korban terjatuh kemudian Sdr. ARI (DPO) mengambil kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Korban sambil menodongkan senjata api kemudian saksi korban mundur, setelah itu sepeda motor Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih milik Saksi Korban, dibawa kabur Sdr. ARI (DPO) ke arah Kamp. Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kamp. Padang Ratu.;

Bahwa sepeda motor Saksi Korban Honda Vario 125, Nopol: BE 7358 IM, Noka: MHIJFB116CK056131, Nosin: JFB1E-1058247 Warna putih dijual Sdr. ARI (DPO) kepada Sdr. AHYANSARI (DPO) yang beralamat di Kamp. Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) digunakan untuk membeli Narkotika.;

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Korban STEVEN OESELANO Bin BERNANDUS CORNELUIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steven Oeselano Bin Bernandus Cornelius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB saksi melintas di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM Warna putih, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saksi berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi sambil berkata "awas-awas", karena saksi ketakutan sehingga sepeda motor saksi terjatuh kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi mundur, setelah itu sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirka kepersidangan;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yuskan Rozi Bin Cik Hasan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Agus Mulyanto menangkap Terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB saksi Steven Oeselano melintas di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM Warna putih, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange langsung memepet sepeda motor yang saksi Steven Oeselano kendarai, kemudian saksi Steven Oeselano berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi Steven Oeselano sambil berkata "awas-awas", karena saksi Steven Oeselano ketakutan sehingga sepeda motor dan terjatuh kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Steven Oeselano sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi Steven Oeselano mundur, setelah itu sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu dan selanjutnya saksi Steven Oeselano melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi Steven Oeselano dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;
- Bahwa kerugian yang saksi Steven Oeselano alami akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agus Mulyanto Bin Siswo Suwito, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dan saksi Yuskam Rozi menangkap Terdakwa masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB saksi Steven Oeselano melintas di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM Warna putih, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa bersama Saudara Ari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange langsung memepet sepeda motor yang saksi Steven Oeselano kendarai, kemudian saksi Steven Oeselano berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi Steven Oeselano sambil berkata "awas-awas", karena saksi Steven Oeselano ketakutan sehingga sepeda motor dan terjatuh kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Steven Oeselano sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi Steven Oeselano mundur, setelah itu sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu dan selanjutnya saksi Steven Oeselano melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi Steven Oeselano dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Steven Oeselano alami akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Steven Oeselano pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange kemudian dihubungi oleh Saudara Min (DPO) yang mengatakan ada lokak pengendarai sepeda motor sedang melintas di sekitar pesawahan, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) menuju tempat yang dimaksud dengan posisi Terdakwa megemudi sepeda motor dan Saudara Ari (DPO) kearah jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan raya persawahan Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM warna putih yang di kendarai saksi Steven Oeselano kemudian mengejar sepeda motor tersebut dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang saksi Steven Oeselano kendarai, kemudian saksi Steven Oeselano berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi Steven Oeselano sambil berkata "awas-awas", karena saksi Steven Oeselano ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Steven Oeselano sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi Steven Oeselano mundur,

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dijual Saudara Ari (DPO) kepada Saudara Ahyansari (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) gunakan untuk membeli Narkotika dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Padang Ratu;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sedangkan peran Saudara Ari (DPO) mencabut senjata api jenis pistol rakitan kemudian di todongkan kearah saksi Steven Oeselano serta mengambil sepeda motor milik saksi Steven Oeselano;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi Steven Oeselano dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM Noka : MH1JFB116CK056131 Nosin : JFB1E-105824;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Steven Oeselano pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ari (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange kemudian dihubungi oleh Saudara Min (DPO) yang mengatakan ada lokak pengendara sepeda motor sedang melintas di sekitar pesawahan, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) menuju tempat yang dimaksud dengan posisi Terdakwa megemudi sepeda motor dan Saudara Ari (DPO) kearah jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan raya persawahan Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM warna putih yang di kendarai saksi Steven Oeselano kemudian mengejar sepeda motor tersebut dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang saksi Steven Oeselano kendarai, kemudian saksi Steven Oeselano berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi Steven Oeselano sambil berkata "awas-awas", karena saksi Steven Oeselano ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Steven Oeselano sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi Steven Oeselano mundur, setelah itu sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dijual Saudara Ari (DPO) kepada Saudara Ahyansari (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) gunakan untuk membeli Narkotika dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Padang Ratu;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sedangkan peran Saudara Ari (DPO) mencabut senjata api jenis pistol rakitan kemudian di todongkan kearah saksi Steven Oeselano serta mengambil sepeda motor milik saksi Steven Oeselano;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi Steven Oeselano dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Steven Oeselano kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 17 halaman



pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Steven Oeselano sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Steven Oeselano yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Steven Oeselano tidak meminta ijin dari saksi Steven Oeselano sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unt

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange kemudian dihubungi oleh Saudara Min (DPO) yang mengatakan ada lokak pengendarai sepeda motor sedang melintas di sekitar pesawahan, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) menuju tempat yang dimaksud dengan posisi Terdakwa megemudi sepeda motor dan Saudara Ari (DPO) kearah jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di jalan raya persawahan Terdakwa dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: BE 7358 IM warna putih yang di kendarai saksi Steven Oeselano kemudian mengejar sepeda motor tersebut dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang saksi Steven Oeselano kendarai, kemudian saksi Steven Oeselano berhenti dan Saudara Ari (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver kearah saksi Steven Oeselano sambil berkata "awas-awas", karena saksi Steven Oeselano ketakutan sehingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Saudara Ari (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Steven Oeselano sambil menodongkan senjata api karena takut ditembak kemudian saksi Steven Oeselano mundur, setelah itu sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dibawa kabur oleh Saudara Ari (DPO) ke arah Kampung Tanjung Harapan sedangkan Terdakwa kabur ke arah Kampung Padang Ratu.; Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Steven Oeselano dijual Saudara Ari (DPO) kepada Saudara Ahyansari (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ari (DPO) gunakan untuk membeli Narkotika dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Padang Ratu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan untuk mengancam saksi Steven Oeselano dan

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM milik saksi Steven Oeselano, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan raya persawahan dekat jembatan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Ari (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sedangkan peran Saudara Ari (DPO) mencabut senjata api jenis pistol rakitan kemudian di todongkan kearah saksi Steven Oeselano serta mengambil sepeda motor milik saksi Steven Oeselano;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM Noka : MH1JFB116CK056131 Nosin : JFB1E-105824, sudah diketahui pemilik sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Bernandus Corneluis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Steven Oeselano;
- Terdakwa pernah menjalani hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIYAN HADI Als RATU Bin SUL KARNING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unt sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol BE 7358 IM Noka : MH1JFB116CK056131 Nosin : JFB1E-105824;Dikembalikan kepada Saudara Bernandus Corneluis;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN**, tanggal 28 Januari 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan. Nomor 440/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 17 dari 17 halaman